



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang

Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900

E-mail : panwaskotasemarang33@gmail.com

Semarang, 18 April 2019

Nomor : 315/BawasluProv.JT-33/HK.05/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

Di_
Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
- c. Peraturan KPU 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

2. Bahwa terkait dengan adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi mengarah pada Pemungutan Suara Ulang (PSU);

3. Bahwa pada hari Rabu, 17 April 2019 di daerah Kecamatan Tembalang pada saat hari pemungutan suara ada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi mengarah pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan kriteria :

Pengguna KTP-EL diluar Dapil III Tembalang-Candisari) :

- a. TPS 50 Meteseh, ada 1 orang atas nama [REDACTED] ber-KK Pondok Bukit Agung Blok [REDACTED] RT [REDACTED] Sumurboto, Banyumanik, telah menggunakan hak pilih nya di TPS 50 Kelurahan Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang; (bukti terlampir)
 - b. TPS 7 Kedungmundu, ada 5 orang: (3 Orang KTP DKI, 1 Orang KTP Kalimantan dan 1 KTP Jatim): (bukti terlampir)
 1. [REDACTED] (Tanpa A5 Alamat Asli Jakarta, dan hanya menunjukkan KTP-EL)
 2. [REDACTED] (Tanpa A5, alamat sesuai KTP-EL adalah Jawa Timur)
 3. [REDACTED] (Tanpa A5, alamat sesuai KTP-EL adalah Kalimantan)
 4. [REDACTED] Y (Tanpa A5 sesuai KTP-EL adalah Kalimantan Barat)
 5. [REDACTED] (Tanpa A5 sesuai KTP adalah Kalimantan Barat)
4. Bahwa tindaklanjut Bawaslu Kota Semarang terkait dengan dugaan kasus tersebut adalah dengan melakukan investigasi langsung dilapangan serta klarifikasi pihak-pihak terkait maupun mengumpulkan bukti-bukti dan kajian hukum sesuai peraturan yang berlaku.
5. Bawaslu Kota Semarang mengharap kepada KPU Kota Semarang untuk segera menindaklanjuti Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan. Atas tindaklanjut serta kerjasamanya, diucapkan Terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

KETUA,


MUHAMMAD AMIN

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. -----Arsip-----